



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DALAM KOMARUDIN, tempat lahir Subang, tanggal lahir 13 Januari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Kp. Selahaur RT.008/RW.002, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 3 Juni 2025 di bawah register perkara Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Sng yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Buku Nikah Nomor 184/29/VI/1995, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikalong, bernama KOMARUDIN lahir di Subang pada tanggal 13 -1-1966, Jenis Kelamin Laki-laki;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah atau Mengganti Nama Pemohon yang semula bernama DALAM KOMARUDIN Menjadi KOMARUDIN, NIK 3213071301660002, Lahir di Subang pada tanggal 13-1-1966, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Desa Nomor : 400.12.2/09/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jabong Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
3. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan pemohon ingin merubah atau mengganti nama pemohon berdasarkan atas kutipan akta nikah nomor: 184/29/VI/1995 yang di keluarkan KUA Kecamatan Cikalong Tasikmalaya;



Berdasarkan hal tersebut pemohon, memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula DALAM KOMARUDIN Menjadi KOMARUDIN, NIK 3213071301660002 Lahir di Subang pada tanggal 13-1-1966, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Desa Nomor: 400.12.2/09/Pem/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jabong Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar untuk melakukan perubahan ganti nama pemohon;
4. Bersedia membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3213071301660002 tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Dalam Komarudin lahir di Subang pada tanggal 13 Januari 1966, bukti ini selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3213072803065817, tertanggal 03 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Atas nama Kepala Keluarga Dalam Komarudin, bukti ini selanjutnya diberi tanda **bukti P- 2**;
3. Fotokopi Buku Nikah No. 184/29/VI/1995, antara Komarudin dan Masiroh, bukti ini selanjutnya diberi tanda **bukti P- 3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400.12.2/109/Pem/2025, tertanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Desa Jabong, Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. bukti ini selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan No 2323/Ist/2006 tertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Pikri Nur Paujan Anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri D. Komarudin dan Masioh, bukti ini selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pikri Nur Paujan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Selahaur RT.008/RW.002, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK dan akte kelahiran Saksi yang disesuaikan dengan buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dari Dalam Komarudin menjadi Komarudin;
- Bahwa Saksi sebagai anak Pemohon ingin mengikuti seleksi untuk menjadi TNI dan salah satu persyaratannya adalah tertib administrasi maka dari itu nama orang tua harus sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

2. Saksi Azzil Bagus Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Selahaur RT.008/RW.002, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK dan akte kelahiran Saksi yang disesuaikan dengan buku nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dari Dalam Komarudin menjadi Komarudin;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengikuti seleksi untuk menjadi TNI dan salah satu persyaratannya adalah tertib administrasi maka dari itu nama orang tua harus sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari semula Dalam Komarudin menjadi Komarudin, agar sesuai dengan buku nikah Pemohon dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Pikri Nur Paujan dan Saksi Azzil Bagus Hidayatullah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2) yang bersesuaian dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Kp. Selahaur RT.008/RW.002, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3213071301660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, nama Pemohon adalah Dalam Komarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan 3213072803065817 atas nama kepala Pemohon yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, nama Pemohon adalah Dalam Komarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Buku Nikah No. 184/29/VI/1995, nama Pemohon tertulis Komarudin;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon merubah atau mengganti nama Pemohon, agar data kependudukan serta dokumen lainnya menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di dalam buku nikah Pemohon yaitu Komarudin;

Menimbang, bahwa "nama" di dalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dokumen dasar yang sangat penting untuk mengidentifikasi seseorang dan membuktikan identitas seseorang adalah akta kelahiran;

Menimbang, bahwa akta kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta kelahiran menjadi salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting yang merupakan sebuah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) fungsi utama dari akta kelahiran, yaitu:

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum;
2. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan nama dan memastikan bahwa pergantian nama tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa Akta Kelahiran dari Catatan Sipil merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan akta kelahiran Pemohon diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di buku nikah Pemohon yaitu Komarudin;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Hakim kemukakan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa akta kelahiran menjadi salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting yang merupakan sebuah bukti sah mengenai identitas seseorang, sehingga seharusnya dokumen-dokumen kependudukan seseorang harus mengikuti dengan akta kelahiran orang tersebut,



dan bukan sebaliknya, dimana identitas dokumen lain (seperti buku nikah) yang mempengaruhi identitas pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya akta kelahiran Pemohon pada persidangan, sehingga Hakim tidak dapat mengetahui nama sebenarnya Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan pergantian nama dari Pemohon, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak ditemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya dokumen berupa akta kelahiran oleh Pemohon, maka Hakim menyatakan tidak cukup bukti dalam perkara ini, dan juga tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, sehingga permohonan pokok Pemohon tidak cukup bukti, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonannya Pemohon ditolak, maka dalam hal ini Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum permohonan lainnya dari Pemohon, sehingga seluruh petitum dari permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka terhadap Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

Imam Kusworo, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)